



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 500 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 176/PP.04.2-BA/7324/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.

Mengingat : . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan . . .

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : . . .

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 500 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN TOWUTI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA / KELURAHAN
1.	ANRINI BATUKI	PEREMPUAN	ASULI
2.	ROSTIA	PEREMPUAN	ASULI
3.	SINDI PATIKA SARI	PEREMPUAN	ASULI
4.	KADANG MUHLISA	PEREMPUAN	BANTILANG
5.	MUHAMMAD AKBAR	LAKI-LAKI	BANTILANG
6.	NURCAYA	PEREMPUAN	BANTILANG
7.	DEVI LOMBE	PEREMPUAN	BARUGA
8.	WAHIDA	PEREMPUAN	BARUGA
9.	WIDYANENGS RAMLI	PEREMPUAN	BARUGA
10.	HAFIDZ ARDHANTOKO	LAKI-LAKI	BUANGIN
11.	MULYONO, S. PD	LAKI-LAKI	BUANGIN
12.	WAHYU FITRIYANI	PEREMPUAN	BUANGIN

13.	ABD. MAJID	LAKI-LAKI	KALOSI
14.	ARIF MUSTOFA	LAKI-LAKI	KALOSI
15.	SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI	KALOSI
16.	HUSYAIMAH	PEREMPUAN	LANGKEA RAYA
17.	NUR AQIDAH MAJID	PEREMPUAN	LANGKEA RAYA
18.	NURHASTIKA	PEREMPUAN	LANGKEA RAYA
19.	HASRAH	PEREMPUAN	LIBUKAN MANDIRI
20.	MILDA	PEREMPUAN	LIBUKAN MANDIRI
21.	MUH. NASRIN	LAKI-LAKI	LIBUKAN MANDIRI
22.	IRMAWATI SAGUNI	PEREMPUAN	LIOKA
23.	MANSURIA MADE	PEREMPUAN	LIOKA
24.	YENNI TANGRAPA	PEREMPUAN	LIOKA
25.	AFDAL	LAKI-LAKI	LOEHA
26.	NANANG ADRIANA	PEREMPUAN	LOEHA
27.	NURMIATI	PEREMPUAN	LOEHA
28.	HAMNAH	PEREMPUAN	MAHALONA
29.	NANNI	PEREMPUAN	MAHALONA
30.	RIVAL	LAKI-LAKI	MAHALONA
31.	HIDAYA MUSLIHAH	PEREMPUAN	MASIKU
32.	MASNI	PEREMPUAN	MASIKU
33.	WARNI	PEREMPUAN	MASIKU

34.	FATMAWATI	PEREMPUAN	MATOMPI
35.	FIRMANSYAH R.	LAKI-LAKI	MATOMPI
36.	MURNIATI	PEREMPUAN	MATOMPI
37.	FATHUR RAHMAN	LAKI-LAKI	PEKALOA
38.	MASNA	PEREMPUAN	PEKALOA
39.	NURUL KURANI	PEREMPUAN	PEKALOA
40.	ABD. RAHMAN	LAKI-LAKI	RANTE ANGIN
41.	ALIA DG. PATOBO	PEREMPUAN	RANTE ANGIN
42.	SATRI	PEREMPUAN	RANTE ANGIN
43.	ANDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	TIMAMPU
44.	RUQAYYA	PEREMPUAN	TIMAMPU
45.	SULAEHA. S.SOS	PEREMPUAN	TIMAMPU
46.	NASRAH	PEREMPUAN	TOKALIMBO
47.	NURHIDAYAH	PEREMPUAN	TOKALIMBO
48.	SAMRUDDIN	LAKI-LAKI	TOKALIMBO
49.	IRSAN	LAKI-LAKI	TOLE
50	RASYID RIDHA	LAKI-LAKI	TOLE
51.	SELVIANI KS	PEREMPUAN	TOLE

52.	ONITA PAYANGAN	PEREMPUAN	WAWONDULA
53.	SUHARTINI	PEREMPUAN	WAWONDULA
54.	SULASTRI	PEREMPUAN	WAWONDULA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

IRFAN LAHABU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

